KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

PROSEDUR TETAP ATAU STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR NOMOR PPE.1259.PP.02 TAHUN 2024 TENTANG HARMONISASI RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN NASIONAL

BAB I
PENDAHULUAN

I. UMUM

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan secara keseluruhan harus melalui 6 (enam) tahapan yaitu: (i) perencanaan; (ii) penyusunan; (iii) pembahasan (hanya untuk Rancangan Undang-Undang dan Rancangan Peraturan Daerah); (iv) pengesahan atau penetapan; (v) pengundangan; dan (vi) pemantauan dan peninjauan. Sementara itu proses Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan secara materiil harus dilaksanakan di semua tahapan. Namun, proses Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan secara formil merupakan salah satu subtahapan atau bagian akhir dari tahapan penyusunan dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Oleh karena itu, seluruh Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk dan akan diberlakukan harus melalui proses Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan.

Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan merupakan bagian penting dari proses pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, berkualitas, dan berintegritas. Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan dimaksud sebagai upaya untuk menyelaraskan Peraturan Perundang-undangan, baik dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan sederajat, asas hukum, yurisprudensi, dan hal lainnya sehingga Peraturan Perundang-undangan tersebut tersusun secara sistematis, tidak saling bertentangan atau tidak tumpang tindih, berkualitas, dan berintegritas.

BAB XII
SISTEM INFORMASI PENYELENGGARAAN HARMONISASI

Pasal 75

(1) Penyelenggaraan Harmonisasi dilaksanakan melalui sistem informasi Harmonisasi.
(2) TKH wajib menginput atau memastikan setiap dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 telah diunggah atau terunggah ke dalam sistem informasi Harmonisasi.
(3) Pengunggahan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja sebelum dan/atau sesudah penyelenggaraan Rapat Harmonisasi.

BAB XIII
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 76

(1) Dalam proses Harmonisasi, TKH dapat meminta atau menyediakan partisipasi masyarakat meliputi masukan atau tanggapan dari akademisi, peneliti, praktisi, atau unsur masyarakat lainnya secara perwakilan.
(2) Partisipasi masyarakat dapat dilakukan secara elektronik dan/atau nonelektronik.
(3) Partisipasi masyarakat yang diminta atau disediakan secara elektronik dilakukan melalui:
    a. aplikasi yang telah disiapkan oleh Dirjen; dan/atau
    b. media sosial.
(4) Partisipasi masyarakat yang diminta atau disediakan secara nonelektronik dilakukan melalui:
    a. rapat dengar pendapat umum;
    b. konsultasi publik;
    c. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi;
    d. audiensi;
    e. kunjungan kerja;
    f. sosialisasi;
    g. surat; dan
    h. bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(5) Seluruh Rancangan Peraturan Perundang-undangan sebelum, pada saat, dan sesudah dilakukan Rapat Harmonisasi diunggah oleh TKH melalui sistem informasi Harmonisasi.

BAB XIV
PENGARSIPAN

Pasal 77

(1) Seluruh persuratan dan dokumen hasil proses Harmonisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 wajib didokumentasikan dan dilakukan pengarsipan secara elektronik dan/atau nonelektronik.
(2) Pengarsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada satu aplikasi data atau bank data bersama dan dilakukan secara harian atau berkala.
(3) Pengarsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Subbagian Tata Usaha Direktorat Harmonisasi sesuai bidangnya masing-masing berdasarkan hasil input dari masing-masing TKH.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 78
SOP ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2024.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juni 2024

Direktur Jenderal
Peraturan Perundang-undangan,

Asep N. Mulyana
Jaksa Utama. NIP. 19690814199603001